



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN
PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, perlu mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan profesor kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa Universitas Negeri Surabaya mempunyai kewenangan untuk menerima, memproses, dan menyetujui pengajuan usulan profesor kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat
- (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 - (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1362);
 - (5) Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN GELAR PROFESOR KEHORMATAN PADA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
12. Koordinator Program Studi adalah satuan pelaksana akademik yang menyelenggarakan satu disiplin ilmu tertentu di Program Pascasarjana.
13. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
14. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UNESA.
15. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan.
16. Promotor dan kopromotor adalah tim yang terdiri atas Profesor dengan ilmu sejenis atau relevan yang bertugas membimbing, memeriksa, dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap yang dibentuk Rektor.

17. Tim Penilai adalah tim yang terdiri atas Profesor dengan ilmu sejenis atau relevan yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor dengan status sebagai dosen tidak tetap yang dibentuk Rektor.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
21. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
23. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada UNESA yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa dalam bidang politik, sosial, seni, budaya, agama, pendidikan, olah raga, dan lain-lain.
24. *Tacit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Profesor atau konsorsium ilmu sejenis.
25. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, proceeding, dan/atau buku-buku bentuk karya monumental lainnya.
26. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Jabatan Profesor Kehormatan (Profesor *Honoris Causa*).
27. Peraturan Senat Akademik Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh SAU.
28. Peraturan Rektor UNESA adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor.
29. Keputusan Rektor UNESA adalah keputusan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan universitas yang dapat memberikan Profesor kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Universitas Negeri Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki peringkat akreditasi A/Unggul berhak untuk mengajukan Pengangkatan Profesor Kehormatan.
 - b. Program Studi yang dapat mengusulkan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya, merupakan Program Studi yang menyelenggarakan program studi doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.
- (2) Seseorang dapat diajukan dan disetujui untuk diangkat ke dalam jabatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan *tacit* luar biasa di bidang tertentu;
 - c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan
 - d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, calon penerima jabatan Profesor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. memiliki citra publik yang baik;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air atau warga dunia yang mendukung perdamaian internasional;
- e. memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan, dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima gelar Profesor Kehormatan;
- f. karya-karya yang dihasilkan berdampak luas di masyarakat;

- g. karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan gelar yang akan diberikan.

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

Tata cara Pengangkatan Profesor pada Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pengusulan;
- b. tahap penilaian oleh Tim Penilai sesuai bidang keilmuan di tingkat Program Studi
- c. Hasil penilain dari Prodi dikirim pada Dekan.
- d. Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada poin (c) dikirim kepada SAF.
- e. SAF melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan pengusulan guru besar.
- f. Hasil pertimbangan dan persetujauna pada poin (e) disampaikan kepada Dekan.
- g. Dekan menyampaikan kepada Rektoe.
- h. Rektor sebagaimana yang dimaksud pada poin (g) menyampaian kepada SAU untuk mendapatkan pertimbangan.
- i. Dalam memberikan pertimbangan SAU meminta calon guru besar untuk mempresentasikan usulan guru besar.
- j. Hasil pertimbangan SAU sebagaimana poin (i) disampaikan kepada Rektor.
- k. Rektor mengusulkan calon guru besar yang sudah memenuhi syarat kepada Menteri/ Dirjen Dikti.

Pasal 5

PENGUSULAN

Tahap Pengusulan adalah sebagai berikut:

Program Studi/Koordinator Program Studi/Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan permohonan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya kepada Rektor dengan dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya:

- a. fotocopi KTP (2 lembar);
- b. pas foto 4x6 (2 lembar);
- c. riwayat hidup;
- d. rekomendasi dari dua Profesor ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;

- e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal lima tahun ke atas;
- f. surat pernyataan keabsahan karya ilmiah.

Pasal 6

Tahap Penilaian oleh Promotor, Kopromotor, dan Tim Penilai:

- (1) Rektor, setelah menerima usulan, membentuk Promotor, Kopromotor, dan Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya.
- (2) Promotor dan Kopromotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membimbing, memeriksa, dan menilai kualitas kepakaran calon Profesor Kehormatan.
 - b. Membimbing calon Profesor Kehormatan membuat makalah orasi ilmiah yang berkualitas.
- (3) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya sekurang-kurangnya terdiri atas tiga Profesor di bidang ilmu sejenis/relevan dengan bidang ilmu calon.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan profesor dari UNESA.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, kekurangan Tim Penilai dapat dari luar UNESA.
- (6) Promotor, Kopromotor, dan Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (7) Format penilaian usulan calon Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya bertugas memeriksa kriteria dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta menilai kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya.

- (2) Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditetapkan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (3) Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya, Tim Penilai dapat memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, Tim dapat memberikan saran-saran perbaikan.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya, Tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Rektor.
- (6) Rektor membuat pernyataan hasil validasi karya ilmiah calon Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya, dengan format pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Tahap Pemberian Pertimbangan oleh Senat Akademik Universitas:

- (1) Rektor paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya wajib menyampaikan kepada Senat Akademik Universitas untuk memberikan pertimbangan.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Senat Akademik Universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. rapat senat dengan acara pemberian pertimbangan usulan Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya minimal dihadiri 51% dari seluruh anggota SAU;

- b. pertimbangan SAU dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota SAU yang hadir;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, ketua SAU mengusulkan Pengangkatan Profesor Kehormatan kepada Rektor.
- (3) Format Berita Acara Persetujuan SAU, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan Profesor Kehormatan dengan keputusan Rektor;
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Rektor mempromosikan Profesor Kehormatan dalam Rapat Terbuka Senat Akademik Universitas;
- (3) Rektor melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri secara tertulis.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya berhak atas:
 - a. Nomor Urut Pendidik (NUP);
 - b. honorarium; dan
 - c. pencantuman Jabatan Akademik Profesor Kehormatan.
- (2) Hak Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Surabaya.
- (3) Pencantuman Jabatan Akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti dengan nama UNESA.

Pasal 11

- (1) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya wajib:
 - a. menjaga nama baik dan kehormatan UNESA; dan

- b. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada UNESA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Hak dan Kewajiban Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dosen Tidak Tetap pada Universitas Negeri Surabaya.

BAB V

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridarma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 13

- (1) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya diberhentikan karena:
- a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridarma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak lolos evaluasi berkala yang dilakukan Menteri.
- (2) Profesor Kehormatan pada Universitas Negeri Surabaya yang diberhentikan dilaporkan kepada Menteri secara tertulis.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Senat Akademik Universitas ini.
- (2) Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 September 2023
Ketua Senat Akademik Universitas,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris



NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP 196912051994032001